

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut di atas yang keberadaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Undangundang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk pengadilan agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formiilnya.¹

Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator memanfaatkan bukan hanya merubah status organisasi, administrasi dan finansial yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung, namun juga dilakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru meliputi bidang: zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Bidang perkawinan kendati telah dan selalu menjadi wewenang Pengadilan Agama, namun dengan berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syari'ah".

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi;

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 3.

1. Bank syari'ah,
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah,
3. Asuransi syari'ah,
4. Reasuransi syari'ah,
5. Reksadana syari'ah,
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
7. Sekuritas syari'ah,
8. Pembiayaan syari'ah,
9. Pegadaian syari'ah,
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
11. Bisnis syari'ah.

Dengan penerapan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti dengan oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (dispute resolution) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai the last resort bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.²

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.³ Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi)⁴ sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.

² *Ibid.*, hlm. 4-5.

³ Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, 2011, hlm. 52.

⁴ Sugiri Permana, "Kedudukan Undang-undang dan Perjanjian Dalam Menentukan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Peradilan Agama", *Makalah Peradilan Umum dan Lembaga Non Litigasi*, hlm. 52.

Mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sebagai berikut:⁵

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan ekonomi syariah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syariah, maka pihak dari pengadilan negeri yang akan menangani sengketa ekonomi syariah menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syariah. Pengadilan negeri akan menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.⁶

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 seolah-olah inkonsisten terhadap Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena ada semacam pengurangan kompetensi absolut dari peradilan agama, yakni dengan memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah sepanjang para pihak memperjanjikannya. Hal demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik.

Dalam perkembangannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan uji

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

⁶ Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 49.

materi karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang Implikasi Hukum melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷

Untuk menjaga dan mengawal kewenangan penuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah, perlu diupayakan strategi konkrit. Strategi ini sekaligus menjadi alat untuk mengubah tantangan menjadi peluang demi meneguhkan eksistensi Pengadilan Agama dalam konstelasi hukum nasional, seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan ekonomi syari'ah. Dengan mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah untuk hakim Pengadilan Agama telah diselenggarakan, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di manca negara. Pelatihan yang telah ada dan berlanjut tersebut merupakan preseden baik untuk masa depan Pengadilan Agama. Yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan-pelatihan ekonomi syari'ah tersebut.

Mengenai “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama⁸” dan pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengatur mengenai “Hakim pengadilan dalam lingkup peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.⁹

Fakta hukum terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang

⁷ Mujahidin Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 46.

⁸ UU No. 21 Tahun 2008, *Op. Cit.*, Pasal 55 ayat (1).

⁹ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 1 ayat (1).

telah memberikan penjelasan bahwa terhadap sengketa perbankan syariah diselesaikan secara litigasi pada pengadilan agama. Akan tetapi terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri sampai tingkat Pengadilan Tinggi di Bandung, dengan nomor perkara 67/Pdt/2016/PT.Bdg. Dengan uraian perkara, bahwa para pihak yang bersengketa antara Aban/Debitur/Penggugat melawan PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Bandung/kreditur/Tergugat, Kementerian Keuangan RI cq DJKN cq KPKNL Bandung. Dalam Putusan Pengadilan Negeri ini menyelesaikan sengketa perbankan syariah terkait akad murabahah hutang piutang antara Aban dengan PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung. Adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, hal mana menurut Penggugat sisa hutang Penggugat kepada Tergugat untuk perjanjian a quo yakni masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut untuk kedua fasilitas perjanjian kredit/Akad murabahah Total hutang adalah Rp 1.246.537.776 -Rp., 632.868.331= Rp.613.669.445 (Enam ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), namun menurut Tergugat, bahwasanya Penggugat hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

Pada perkara diatas, Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg menyatakan dan menetapkan menyatakan perjanjian kredit yang dalam hal ini disebut dengan Akad Murabahah, yakni perjanjian kredit/Akad Murabahah (Pencairan I) No.42/BSB/LGL/AKAD/IX/2011 tertanggal 27 September 2011 dan perjanjian kredit/Akad Murabahah No 14, tanggal 27 September 2011 yang dibuat dihadapan Elsy Javanka, S.H, Notaris dikota Bandung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian banding ke Pengadilan Tinggi dengan Nomor 67/Pdt/2016/PT.Bdg menyatakan dan menetapkan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2015, Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut.

Berdasarkan kedua putusan di atas yang telah menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama” dan pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengatur mengenai “Hakim pengadilan dalam lingkup peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁰

Selain itu, “pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.¹¹ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012.**

1.2. Identifikasi Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi syariah.

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah,

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, , Pasal 1 ayat (1).

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 13 ayat (1).

- a. Pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pra dan pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.
- b. Fakta hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menurut peneliti perlu untuk diteliti, permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pengadilan agama pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
- b. Apakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, tujuan penelitian yang dimaksud mengenai:

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pengadilan agama pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- b. Untuk mengetahui dan memahami mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu

perbankan syariah yang berhubungan dengan kewenangan absolut pengadilan agama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi mahasiswa dan akademisi serta instansi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch dan kewenangan hukum oleh Philipus M. Hadjon.

1. Teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹² Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.¹³

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal fundamental yang terkait terhadap makna kepastian hukum, yakni Pertama, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa suatu hukum positif merupakan perundang-undangan. Kedua, bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum berdasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa suatu fakta harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat dilaksanakan. Keempat, suatu hukum positif tidak diperbolehkan dalam kondisi mudah diubah.¹⁴

Apa yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan-kepentingan anggota

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

manusia dalam suatu masyarakat wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.¹⁵

2. Teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon,

Teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.³¹ Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³²

a. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Untuk atribusi, hanya dapat

¹⁵ *Ibid.*

³¹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

³² Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998. hlm. 2.

dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.¹⁶

b. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan *Delegatie*

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.³³

c. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

³³ Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*, Jakarta: Disertasi, PPS Fisip UI, 2002, hlm. 104.

kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.¹⁷

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, sehingga didapat suatu konsep yang berhubungan dengan penelitian yang memuat definisi-definisi operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan analisis dan konstruksi data, agar dapat lebih terarah dalam melakukan penelitian.

Dalam hal ini yang berkaitan dengan kebijakan duallisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam putusan MK No. 93/PUU-X/2012, yang menggunakan beberapa istilah sebagai batasan yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
- b. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 1 angka 1.

- serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁹
- c. Ekonomi syariah adalah segala gejala di masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencapai kemakmuran berdasarkan paradigma Islam, yakni suatu ajaran hidup yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.²⁰
 - d. Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi.²¹
 - e. Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²²
 - f. Kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.²³
 - g. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.²⁴

¹⁹ UU No. 21 Tahun 2008, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004, hlm. 1-2.


²¹ *Ibid.*, hlm. 3.

²² Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*,

²³ Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 193.

²⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*, , Pasal 1 angka 1.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penyusun sistematikanya dibagi dalam 5 (lima) bab untuk mengetahui dan mempermudah uraian-uraian serta pembahasan dalam penulisan ini, sehingga dapat diketahui dengan jelas isi dan maksud dari penulisan secara keseluruhan dari setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian ekonomi syariah, Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, Pengertian Mahkamah Konstitusi, pengertian penyelesaian sengketa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi yang berjudul kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan kendala-kendala pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan upaya solusinya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang menjawab rumusan masalah dan saran terkait dari kesimpulan yang dibuat.